



**CEKLIST BERKAS PERMOHONAN
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) PADA HUTAN NEGARA**

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
Alamat Pemohon : _____
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

NO	PERSYARATAN	✓/✗	KETERANGAN
A. PERSYARATAN ADMINISTRASI			
1.	Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani Direksi/Ketua/Pimpinan		
2.	Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan		
3.	Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);		
4.	Fotocopy KTP atau identitas lain beserta foto copy Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi		
5.	Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat		
6.	Daftar nama dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan		
B. PERSYARATAN KHUSUS			
7.	yang ingin memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada areal IUPHHK-HA/HTI/RE atau KPHP/L yang sudah terbentuk organisasinya (dikelola Pemerintah misalnya PERHUTANI), wajib melakukan kerja sama dengan pemilik IUPHHK-HA/HTI/RE atau KPHP/L.		
8.	Hasil evaluasi Dinas Kehutanan Provinsi terhadap pemegang izin yang didasarkan atas kepatuhan pemegang izin terhadap pemenuhan kewajiban; (Hasil Evaluasi dari DINAS KEHUTANAN PROVINSI boleh/dapat dilampirkan oleh pemohon langsung di awal persyaratan, ataupun dapat disusulkan pada saat TIM TEKNIS PTSP Unsur Dinas Kehutanan membuat KAJIAN TEKNIS ketika diminta kajian oleh DPMPTSP Provinsi		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-HK

Catatan

*Ket :
 1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
 2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.